



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

**SULAIMAN**, Lahir di Nias, tanggal 10 Desember 1978, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tua Pelang RT 004 RW 002, Desa Dusun Tua Pelang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**SRI HERNINGSIH**, Lahir di Teluk sejuah, tanggal 5 Maret 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Tua Pelang RT 004 RW 002, Desa Dusun Tua Pelang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pugaluta Manullang, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum PM & PARTNERS yang beralamat di JL. Raya Pematang Reba - Pematang Heran, Rt.002 / Rw.004, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/PMP/SKK.PP/XII/2022 tanggal 4 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Register Nomor 164/SK/Pdt/2023/PN.Rgt, tanggal 13 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Rgt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2006 sesuai dengan kutipan Akta Nikah NO: 258/09/IX/2006 diterbitkan di KUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 02 November 2006;

2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak:
  1. Julia Sabila, Perempuan, Tempat, tanggal Lahir :Pulau Palas, 23-07-2007;
  2. Amelia Putri, Perempuan, Tempat, tanggal Lahir: Bongkal Malang, 18-07-2009;
  3. Selfi Yani, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir: Polak Pisang, 21-05-2014;
  4. M. Rivaldi Ramadhan Wau, Laki-Laki, Tempat, tanggal Lahir: Polak Pisang, 28-04-2020;
3. Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan Penetapan ganti nama untuk anak Para pemohon yang ke-4 (empat) yang bernama M. Rivaldi Ramadhan Wau, Jenis kelamin :Laki-Laki, Tempat/tanggal Lahir: Polak Pisang, 28-04-2020, Agama Islam, NIK : 1402032804200002, Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 1402-LU-26-62020-0007 yang diterbitkan oleh dinas Pencacatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 26 juni 2020;
4. Bahwa Para Pemohon ingin Mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama tersebut ( M. Rivaldi Ramadhan Wau ) dengan Alasan Bahwa anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan ingin mendapatkan makna nama yang lebih baik kepada anak agar kelak anak tidak sering sakit-sakitan dan dapat menjadi anak yang membanggakan Orang Tua dan keluarga, hal ini berdasarkan keyakina Para Pemohon dari segi Agama, sehingga perlu untuk mengganti nama anak tersebut;
5. Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak yang semula bernama: M. Rivaldi Ramadhan Wau, NIK : 1402032804200002, Tempat/tanggal Lahir: Polak Pisang, 28-04-2020, Agama Islam, , Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 1402-LU-26-62020-Menjadi nama Salman Ramadhan Wau ,NIK : 1402032804200002,Tempat/tanggal Lahir: Polak Pisang, 28-04-2020, Agama Islam, Sesuai dengan Nama di Surat Keterangan Ganti Nama No: 010/2031/SKGN/VII/2023 yang diterbitkan Kepala Desa dusun Tua Pelang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon di kantor Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Para Pemohon harus melengkapi salah satu persyaratan yaitu

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Penetapan ganti nama Anak Para Pemohon dari Pengadilan Negeri Rengat;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, yang ditentukan pada hari tertentu dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama M. Rivaldi Ramadhan Wau, NIK : 1402032804200002, Tempat/tanggal Lahir: Polak Pisang, 28-04-2020 menjadi Salman Ramadhan Wau ,NIK : 1402032804200002, Tempat/tanggal Lahir: Polak Pisang, 28-04-2020;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk dapat merubah nama Anak Para Pemohon menjadi Salman Ramadhan Wau pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, Nama Anak di Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan nama Anak Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri Cq Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang dan menghadap Kuasanya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Para Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut bukti (P.P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Sri Herningsih yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai bukti (P.P-2);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Sulaiman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut bukti (P.P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Sulaiman dengan Sri Herningsih yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai bukti (P.P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 1402-LU-26062020-0007 tercantum atas nama M. Rivaldi Ramadhan. Wau yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 26 juni 2020, selanjutnya disebut bukti (P.P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 010/2031/SKGN/VII/2023 tercantum atas nama M. Rivaldi Ramadhan. Wau yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dusun Tua Pelang, tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut bukti (P.P-6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun pembandingnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. DARTO ANTONI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini oleh Para Pemohon karena Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama M. RIVALDI RAMADHAN. WAU menjadi SALMAN RAMADHAN WAU;
  - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama M. RIVALDI RAMADHAN. WAU sering sakit-sakitan dan meneurut tradisi kebudayaan Para Pemohon agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah, dan sejak perubahan nama tersebut anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama SALMAN RAMADHAN WAU dan saat ini kondisi SALMAN RAMADHAN WAU sudah menjadi lebih sehat;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HERAWATI SISKI YULANDARI, tanpa disumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri, yang mana Pemohon II adalah sepupu Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini oleh Para Pemohon karena Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama M. RIVALDI RAMADHAN. WAU menjadi SALMAN RAMADHAN WAU;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama M. RIVALDI RAMADHAN. WAU sering sakit-sakitan dan meneurut tradisi kebudayaan Para Pemohon agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah, dan sejak perubahan nama tersebut anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama SALMAN RAMADHAN WAU dan saat ini kondisi SALMAN RAMADHAN WAU sudah menjadi lebih sehat; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon meminta Pengadilan Negeri Rengat untuk mengeluarkan penetapan yang menetapkan penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. Rivaldi Ramadhan. Wau menjadi Salman Ramadhan Wau;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenan menurut hukum bagi Para Pemohon untuk mengganti nama anak mereka tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kapasitas dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut, sebagaimana bukti P.P-1, P.P-2 dan P.P-3 telah membuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Tua Pelang RT 004 RW 002, Desa Dusun Tua Pelang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga unsur yuridis formal telah terpenuhi. Selanjutnya mengenai pokok permohonan ternyata yang dimintakan penetapan perubahan nama bukanlah untuk kepentingan administratif diri Para Pemohon sendiri melainkan anak mereka yang bernama M. Rivaldi Ramadhan. Wau, oleh sebab itu harus dilihat terlebih dahulu alasan Para Pemohon mewakili anak mereka mengajukan permohonan ke pengadilan. Bahwa dengan melihat dari bukti P.P-3 dan P.P-5, telah menunjukkan bahwa M. RIVALDI RAMADHAN. WAU masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun pada saat permohonan *a quo* diajukan ke pengadilan, dengan demikian merujuk pada Pasal 307 jo 310 BW dan Pasal 47 UU Perkawinan, kewenangan mewakili anak belum dewasa diberikan kepada orang tua atau wali sampai anak itu mencapai umur dewasa, dan kekuasaan orang tua dan perwalian menurut UU Perkawinan berakhir pada saat anak yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (atau telah menikah) dan sejak usia itu semua orang adalah cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali undang-undang, untuk tindakan hukum tertentu, menyatakan mereka tidak memiliki wewenang bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang menyangkut formalitas permohonan di atas maka kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua M. RIVALDI RAMADHAN. WAU memiliki hak dan kapasitas (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada, fungsi nama sangat diperlukan untuk mengetahui identitas dari seseorang sehingga sangat diperlukan adanya suatu kepastian nama sebenarnya dari seseorang tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Para Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Para Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan, permohonan perubahan nama M. RIVALDI RAMADHAN. WAU menjadi SALMAN RAMADHAN WAU tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih adalah SALMAN RAMADHAN WAU yang menurut Pengadilan nama tersebut adalah sebuah nama yang tidak termasuk nama terlarang atau dilarang serta tidak terdapat indikasi pelanggaran dan penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan penetapan yang menerangkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Para Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa oleh karena permohonan penetapan yang menerangkan perubahan nama anak Para

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Para Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan, sehingga Para Pemohonlah yang melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa salinan penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran atas nama M. RIVALDI RAMADHAN. WAU dengan Nomor 1402-LU-26062020-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 26 juni 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar;

Menimbang, oleh karena inti permohonan Para Pemohon telah dikabulkan sebagaimana dalam petitum kedua dan ketiga, maka Hakim mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya Para Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula tertulis dan terbaca M. RIVALDI RAMADHAN. WAU menjadi tertulis dan terbaca SALMAN RAMADHAN WAU;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LU-26062020-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 26 juni 2020 atas nama M. RIVALDI RAMADHAN. WAU menjadi tertulis dan terbaca SALMAN RAMADHAN WAU dalam buku register catatan sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNPB	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah)